

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS



**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK  
MENGEKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
TINDAK PIDANA PAJAK**

Oleh :

Nama Ketua Peneliti : Somawijaya, S.H., M.H. – 0030016401  
Nama Anggota Peneliti : Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. – 0015075603  
Holyness S., S.H., M.H. – 0016087507  
Bayu Chandra, S.H. – 110120130032  
Muhammad Ziaurahman - 110110080331

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013  
Tanggal 02 Oktober 2013

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013**



# LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS



**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK  
MENGEKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN  
TINDAK PIDANA PAJAK**

Oleh :

Nama Ketua Peneliti : Somawijaya, S.H., M.H. – 0030016401  
Nama Anggota Peneliti : Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. – 0015075603  
Holyness S., S.H., M.H. – 0016087507  
Bayu Chandra, S.H. – 110120130032  
Muhammad Ziaurahman - 110110080331

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor : 2643a/UN6.A/KP/2013  
Tanggal 02 Oktober 2013

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
TAHUN 2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Mengeksekusi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pajak

Peneliti  
Nama Lengkap : Somawijaya, S.H., M.H.  
NIDN : 0030016401  
Jabatan Fungsional : Lektor  
No. HP : 08122129196  
Alamat Surel (e-mail) : somakadin@yahoo.com

Anggota (1)  
Nama Lengkap : Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.  
NIDN : 0015075603


Anggota (2)  
Nama Lengkap : Holyness S., S.H., M.H.  
NIDN : 0016087507

Anggota (3)  
Nama Lengkap : Bayu Chandra, S.H.  
NIDN/NPM : 110120130032

Anggota (4)  
Nama Lengkap : Muhammad Ziurahman  
NIDN/NPM : 110110080331


Institusi Mitra (jika ada)  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah)

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran



Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650928 199001 1 002

Bandung, Desember 2013  
Ketua Peneliti,



Somawijaya, S.H., M.H.  
NIP. 19640130 199203 1 002

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.  
NIP. 19620527 198810 1 0017

## RINGKASAN

Tindak kejahatan di bidang perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan). Penegakan hukum di bidang perpajakan pada prinsipnya memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan secara administratif. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 44B UU KUP. Namun dalam kasus penggelapkan pajak penghasilan suatu badan usaha AAG, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa *judex facti* seolah menerapkan hukum.

Dalam hal penegakan hukum secara pidana di dasarkan pada asas legalitas (*asas fundamental*), artinya setiap orang yang telah melanggar unsur-unsur tindak pidana berakibat diancam dengan pidana. Kebijakan dalam hukum pajak yang lebih mengedepankan aspek prevensi atau pencegahan bila terjadi pelanggaran Wajib Pajak tidak hanya diancam sanksi denda administratif, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perkembangannya hukum Pidana di Indonesia telah menganut mengenai pertanggungjawaban korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi tidak terlepas dari tuntutan atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan perusahaan maupun karyawan dalam kapasitasnya melakukan tugas perusahaan.

Kasus pelanggaran pajak AAG, bahwa hakim kasasi telah melakukan suatu terobosan hukum di bidang hukum dengan beberapa pertimbangan di luar atau tidak sesuai dengan undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan, terutama diterapkannya pidana denda terhadap korporasi atas perbuatan yang secara personal dan sebagai personifikasi dari korporasi. Hal ini dibenarkan dengan bersandarkan pada pertimbangan kepentingan hukum dan kepentingan kemasyarakatan sebagaimana secara legitimasi diamanatkan dan diberikan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



## SUMMARY

*Crimes in the field of taxation is a tort committed by the taxpayer which may cause harm to the state income tax from the sector, which can be grouped into two parts, namely negligence (breach) and intentional (crime). Law enforcement in the field of taxation in principle entitles the taxpayer to resolve administratively. This is set out in Article 8 and Article 44B UU KUP. But in the case of income tax penggelapkan a business entity AAG, the judges give consideration that Judex facti as applying the law.*

*In terms of criminal law enforcement is based on the principle of legality ( fundamental principles ) , means any person who has violated the elements of a criminal offense punishable by a pidana. Kebijakan result in tax law are more advanced aspects of prevention or precaution in the event of violation of the Taxpayer is not only administrative penalties threatened , but may also be subject to criminal sanctions . In the expansion of criminal law in Indonesia has embraced the responsibility korporasi. Konsep corporate responsibility can not be separated from the claims for damages caused by the actions of both employers and employees in the company's capacity to perform the task .*

*AAG tax violation case , that the appeal judge has made a legal breakthrough in the field of law with some considerations on the outside or not in accordance with the laws of the general conditions of taxation , especially diterapkannya criminal fines against corporations for the actions that are personally and as a personification of the corporation . This is justified by recourse to consideration of the legal interests and the interests of society as it is mandated and given legitimacy by the Law No. . 48 of 2009 on Judicial Power .*

## PRAKATA

Puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya jua penelitian dengan judul **“Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Mengeksekusi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pajak”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggambarkan tentang wewenang dalam mengeksekusi tindak pidana di bidang pajak. Dalam hal ini tim peneliti mengerucut pada aturan-aturan yang mempertegas kewenangan dari lembaga negara yang bertugas dalam mengeksekusi tindak pidana perpajakan.

Kendati demikian, kami menyadari penelitian ini tidak luput dari segala kekurangan, baik yang disebabkan oleh kemampuan tim peneliti, alokasi waktu, maupun ketersediaan data. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun akan senantiasa kami terima dengan tangan terbuka demi penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bandung, 1 Desember 2013

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	
Ringkasan .....	i
Prakata .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Pajak .....	13
B. Kajian Proses Hukum Tindak Pidana Pajak .....	28
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan .....	34
B. Manfaat Penelitian .....	34
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	35
C. Tahap Penelitian .....	35
D. Metode Analisis .....	36
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pajak .....	37
B. Kewenangan Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pajak Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( <i>In Kracht Van Gewiksde</i> ) ...	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan, Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan salah satu modal untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri<sup>1</sup>.

Untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan ini diperlukan peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan Negara. Proses pembangunan sendiri tidaklah selalu berjalan lancar, biasanya timbul berbagai hambatan yang dapat memperlambat pembangunan atau bahkan mengakibatkan kemunduran maupun kegagalan dalam pembangunan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia terutama disebabkan oleh<sup>2</sup> :

1. Luasnya wilayah Negara dibandingkan dengan Negara-negara

---

<sup>1</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, SalembaEmpat, Jakarta, 2006, hlm 2.

<sup>2</sup>Sunaryati Hartono, *HukumEkonomi Pembangunan Indonesia*, BinaCipta, Bandung, 1998, hlm 21.